



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.54/M.PPN/HK/04/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF
DAN BERKELANJUTAN TINGKAT PROVINSI**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun metodologi dan perhitungan indeks pertumbuhan ekonomi inklusif untuk mengukur pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan umum pembangunan nasional Indonesia dalam RPJMN 2015 – 2019, perlu dilakukan prakarsa strategis pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan tingkat provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Prakarsa Strategis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Tingkat Provinsi;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Prakarsa Strategis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Tingkat Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN TINGKAT PROVINSI.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Prakarsa Strategis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Tingkat Provinsi untuk selanjutnya disebut Tim Prakarsa Strategis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Prakarsa Strategis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK), dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : TPRK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. Bidang Integrasi Konsep dan Metode Pertumbuhan Inklusif;
 - b. Bidang Pertumbuhan Ekonomi Tinggi;
 - c. Bidang Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan; dan
 - d. Bidang Perluasan Akses dan Kesempatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA** : TPRK Bidang Integrasi Konsep dan Metode Pertumbuhan Inklusif bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Prakarsa Strategis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Tingkat Provinsi;
 - b. melakukan ...

- b. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan konsep penyusunan indeks pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan tingkat provinsi;
- c. melakukan koordinasi dalam penyusunan metodologi perhitungan;
- d. melakukan pengolahan data terhadap data-data yang telah dikumpulkan;
- e. melakukan analisis data dan informasi; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab kegiatan.

KELIMA

: TPRK Bidang Pertumbuhan Ekonomi Tinggi bertugas:

- a. melakukan pencarian, pengumpulan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi mengenai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan;
- b. menyusun metodologi dan bekerjasama dengan tim TPRK lainnya untuk menyusun indeks pertumbuhan inklusif;
- c. melakukan pengolahan data terhadap data-data yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dalam kaitannya dengan penyusunan indeks ekonomi inklusif;
- d. melakukan analisis data dan informasi yang telah diolah; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab kegiatan.

KEENAM

: TPRK Bidang Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan bertugas:

- a. melakukan pencarian, pengumpulan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi mengenai dimensi antar kelompok pendapatan dan tingkat kemiskinan yang dapat menciptakan pertumbuhan inklusif;
- b. menyusun metodologi dan bekerjasama dengan tim TPRK lainnya untuk menyusun indeks pertumbuhan inklusif;
- c. melakukan pengolahan data terhadap data-data yang berkaitan dengan ketimpangan dan kemiskinan dalam kaitannya dengan penyusunan indeks ekonomi inklusif;
- d. melakukan analisis data dan informasi yang telah diolah; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab kegiatan.

KETUJUH : ...

- KETUJUH : TPRK Bidang Perluasan Akses dan Kesempatan bertugas:
- a. melakukan pencarian, pengumpulan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi mengenai dimensi akses dan kesempatan yang dapat mendorong penciptaan pertumbuhan inklusif;
 - b. menyusun metodologi dan bekerjasama dengan tim TPRK lainnya untuk menyusun indeks pertumbuhan inklusif;
 - c. melakukan pengolahan data terhadap data-data yang berkaitan dengan potensi sumber daya manusia dalam kaitannya dengan penyusunan indeks ekonomi inklusif;
 - d. melakukan analisis data dan informasi yang telah diolah; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab kegiatan.
- KEDELAPAN : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas TPRK dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan; dan
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang ditugaskan oleh TPRK.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Prakarsa Strategis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2018.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati